



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HANDOKO INDRA ALIAS PONGGE BIN INDRA GUNARTO**;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 21 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Griya Permata Indah Blok C1 No.6 RT 01 RW 04 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Prov.Jawa Tengah dan alamat Perum Griya Family Blok A No.1 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Dirresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 dan diperpanjang pada tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum Muslimin, S.H dan Purwoko, S.H, Penasihat Hukum, berkantor pada Jimmy Law Office yang beralamat di Jl. Mayjend. Sutoyo Desa Kampil RT 015 RW 004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register Nomor W 12 U 4/105/HK/01/III/2023 tanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HANDOKO INDRA Alias PONGGE Bin INDRA GUNARTO** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HANDOKO INDRA Alias PONGGE Bin INDRA GUNARTO** tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);** subsidiair selama **3 (tiga) bulan** penjara.

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket narkoba diduga jenis ganja dalam plastik bening
- 1 (satu) buku kertas tembakau MARS BRAND;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna midnight blue nomor 085866237276, Nomor Imei 1 : 863508063754350 Imei : 863508063754343.
- 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan belum pernah dihukum, menyesal, berjanji tidak adakan mengulangi lagi perbuatannya dan memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar Pledoi tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana dan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Handoko Indra alias Pongge Bin Indra Gunarto selama mengikuti persidangan bersifat kooperatif, sopan dan menghormati setiap jalannya persidangan dari awal sampai akhir;
2. Bahwa Terdakwa Handoko Indra alias Pongge Bin Indra Gunarto masih muda, mempunyai istri dan balita yang masih membutuhkan kasih sayang dan nafkah, dan terdakwa juga masih bisa disadarkan serta telah mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Bahwa Terdakwa Handoko Indra alias Pongge Bin Indra Gunarto adalah tulang punggung keluarga dan terhimpit kebutuhan ekonomi;
4. Bahwa Terdakwa Handoko Indra alias Pongge Bin Indra Gunarto sebelumnya tidak pernah dihukum dan tidak pernah terjerat permasalahan hukum yang tergolong berat;

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE Bin INDRA GUNARTO pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Griya Family Blok A No. 1 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE menghubungi saudara LECENG (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan ganja $\frac{1}{2}$ (setengah) garis / 50 (lima puluh gram) seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan ternyata saudara LECENG memberi kabar bahwa ganja hanya tersedia $\frac{1}{2}$ (setengah) lalu HANDOKO INDRA Alias PONGGE mengiyakan, kemudian terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE mentransfer ke rekening yang diberikan oleh saudara LECENG yaitu Rekening BCA No. 2380891941 atas nama IMAM WIDODO dan terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE mentransfer uang sebesar Rp.802.500,- (Delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ke rekening tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saudara LECENG datang ke rumah terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE untuk mengantarkan ganja yang dipesan dan terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE menerima paket ganja yang terbungkus plastik bening, kemudian terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE membuka paket ganja tersebut lalu membuatnya menjadu 3 (tiga) buah linting ganja dari kertas tembakau MARS BRAND sampai 3 (tiga) paket tersebut telah habis dikonsumsi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE memesan ganja kepada saksi MUH. SAIFUL IMAM Bin CHAIRUL ANAM (Alm) dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kemudian terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE disuruh menunggu oleh saksi MUH. SAIFUL IMAM, kemudian saksi MUH. SAIFUL IMAM berjanji mengantarkan pesanan paket ganja tersebut ke tempat tinggal terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE besok pagi sekira pukul 09.00 WIB,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE yang sedang di rumah tiba-tiba didatangi saksi ANDHYKA BAGUS IRIANTO, S.H. dan saksi TITHOS BRIYAN P.S.,S.H selaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan warga sekitar yaitu saksi MINARSIH dan saksi BUNGA DESYANA PRATAMI yang bekerja di Perum Griya Family Residence lalu menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja dalam plastik bening;
2. 1 (satu) buku kertas tembakau Mars Brand;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna midnight blue nomor 085866237276, nomor IMEI 1: 863508063754350 Imei 2 : 86350863754343;

barang bukti berupa paket narkoba jenis ganja adalah paket ganja yang dipesan kepada saudara LECENG dan semuanya ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE

Bahwa selanjutnya terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE diambil urine sebanyak 1 (satu) tube

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menyimpang, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: No. LAB: 2865/NNF/2022, tanggal 24 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh saudara BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech; saudara IBNU SUTARTO, S.T.; saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S. Si., M. Si selaku Plt Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti atas nama terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE Bin INDRA GUNARTO dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pkl



1. BB-6156/2022/NNF, berupa 1 (satu) bungkus berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji seberat 19,20618 (sembilan belas koma dua nol enam satu delapan) gram adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-6157/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 28 (dua puluh delapan) mL adalah TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE Bin INDRA GUNARTO pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Griya Family Blok A No. 1 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE menghubungi saudara LECENG (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan ganja $\frac{1}{2}$ (setengah) garis / 50 (lima puluh gram) seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan ternyata saudara LECENG memberi kabar bahwa ganja hanya tersedia $\frac{1}{2}$ (setengah) lalu HANDOKO INDRA Alias PONGGE mengiyakan, kemudian terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE mentransfer ke rekening yang diberikan oleh saudara LECENG yaitu Rekening BCA No. 2380891941 atas nama IMAM WIDODO dan terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE mentransfer uang sebesar Rp.802.500,- (Delapan ratus dua

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pkl



ribu lima ratus rupiah) ke rekening tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saudara LECENG datang ke rumah terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE untuk mengantarkan ganja yang dipesan dan terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE menerima paket ganja yang terbungkus plastik bening, kemudian terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE membuka paket ganja tersebut lalu membuatnya menjadu 3 (tiga) buah linting ganja dari kertas tembakau MARS BRAND sampai 3 (tiga) paket tersebut telah habis dikonsumsi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE memesan ganja kepada saksi MUH. SAIFUL IMAM Bin CHAIRUL ANAM (Alm) dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE disuruh menunggu oleh saksi MUH. SAIFUL IMAM, kemudian saksi MUH. SAIFUL IMAM berjanji mengantarkan pesanan paket ganja tersebut ke tempat tinggal terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE besok pagi sekira pukul 09.00 WIB,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE yang sedang di rumah tiba-tiba didatangi saksi ANDHYKA BAGUS IRIANTO, S.H. dan saksi TITHOS BRIYAN P.S.,S.H selaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan warga sekitar yaitu saksi MINARSIH dan saksi BUNGA DESYANA PRATAMI yang bekerja di Perum Griya Family Residence lalu menemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja dalam plastik bening;
 2. 1 (satu) buku kertas tembakau Mars Brand;
 3. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna midnight blue nomor 085866237276, nomor IMEI 1: 863508063754350 Imei 2 : 86350863754343;

barang bukti berupa paket narkoba jenis ganja adalah paket ganja yang dipesan kepada saudara LECENG dan semuanya ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE

- Bahwa selanjutnya terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: No. LAB: 2865/NNF/2022, tanggal 24 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh saudara BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech; saudara IBNU SUTARTO, S.T.; saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S. Si., M. Si selaku Plt Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti atas nama terdakwa HANDOKO INDRA Alias PONGGE Bin INDRA GUNARTO dengan hasil sebagai berikut :
 1. BB-6156/2022/NNF, berupa 1 (satu) bungkus berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji seberat 19,20618 (sembilan belas koma dua nol enam satu delapan) gram adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. BB-6157/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 28 (dua puluh delapan) mL adalah TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **ANDYKA BAGUS I, S.H**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Perum Griya Family Blok A No. 1 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyalah gunakan narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Kami menyita:
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja dalam plastik bening.
 - 1 (satu) buku kertas tembakau MARS BRAND.
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna midnight blue nomor 085866237276, nomer Imei 1: 863508063754350 Imei 2 : 863508063754343. nis Ganja IMEI2 860323049969152 dan 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba;
- Bahwa Ganja tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa bahwa ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter sehubungan dengan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter atau bukan di bidang farmasi;
- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **TITHOS BRIYAN P S. S.H**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Perum Griya Family Blok A No. 1 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyalah gunakan narkotika Golongan I jenis Ganja;

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat penangkapan tersebut Kami menyita:
 - 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja dalam plastik bening.
 - 1 (satu) buku kertas tembakau MARS BRAND.
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna midnight blue nomor 085866237276, nomer Imei 1: 863508063754350 Imei 2 : 863508063754343. nis Ganja IMEI2 860323049969152 dan 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba;
- Bahwa Ganja tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa bahwa ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter sehubungan dengan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter atau bukan di bidang farmasi;
- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MINARSIH**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB di rumahnya yang beralamat Perum Griya Family Blok A No.1 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, kemudian dilanjutkan penggeledahan;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Karena penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut disita:
 - 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja dalam plastik bening.
 - 1 (satu) buku kertas tembakau MARS BRAND.
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna midnight blue;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter sehubungan dengan ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **BUNGA DESYANA PRATAMI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB di rumahnya yang beralamat Perum Griya Family Blok A No.1 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, kemudian dilanjutkan pengeledahan;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Karena penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut disita:
 - 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja dalam plastik bening.
 - 1 (satu) buku kertas tembakau MARS BRAND.
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna midnight blue;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter sehubungan dengan ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **MUH SAIFUL IMAM BIN CHAIRUL ANAM ALM**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira pukul 07.00 Wib dirumahnya yang beralamat Di Perum Griya Family Blok A No. 1 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Setelah Terdakwa lalu Saksi ditangkap hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir jalan Perum Griya Family Residence Jalan Daha Kelurahan Tanjungsari, Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi ditangkap Karena saat itu Saksi akan mengantar ganja ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memesan sabu kepada saksi;
- Terdakwa memesan ganja kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Pertama, sekira bulan Desember 2022 Saksi membeli ganja dengan cara Terdakwa transfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu

Halaman 11 dari 19 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dan paket ganja tersebut diantar ke rumahnya dan telah habis dikonsumsi.

- Kedua, sekira hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa memesan paket ganja dan mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi mengantar pesanan ganja tersebut ke rumahnya, namun pada saat mau menyerahkan ganja tersebut ternyata Saksi ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja Untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, kata Terdakwa kalau Terdakwa Tidak memakai ganja menjadi cemas;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh upah dari Terdakwa dan Saksi juga tidak menjual ganja, namun Saksi juga mengkonsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak manapun maupun resep dokter berkaitan dengan ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembelian ganja kepada penjualnya langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No. Lab. : 2865/NNF/2022, tanggal 24 Nopember 2022, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih batang, daun dan biji seberat 19,20618 gr (sembilan belas koma dua nol enam satu delapan gram), positif Ganja;
- 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 28 mL (dua puluh delapan mililiter), positif Tetrahydrocannabinol;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Karena Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja;

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira pukul 07.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat Di Perum Griya Family Blok A No. 1 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan dilakukan pula penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis ganja dalam plastik bening.
 - 1 (satu) buku kertas tembakau Mars Brand yang berada didalam laci meja dikamar terdakwa.
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Vivo warna midniht blue no. 085808063754350 Imei 2 : 863508063754343 yang berada diatas kasur dalam kamar terdakwa.
- Bahwa Saat itu ganja belum sempat Terdakwa pakai karena Terdakwa keburu ketangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa memesan ganja tersebut kepada Sdr. LECENG (DPO) dan juga memesan kepada Sdr. SAIFUL IMAM (pelaku dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa memesan ganja kepada SAIFUL IMAM sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Pertama, sekira bulan Desember 2022 Terdakwa membeli ganja dengan cara trannsfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paket ganja tersebut diantar ke rumah Terdakwa dan telah habis dikonsumsi.
 - Kedua, sekira hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa memesan paket ganja dan mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Sdr. SAIFUL mengantar pesanan ganja tersebut ke rumah Terdakwa, namun pada saat Sdr. SAIFUL bermaksud menyerahkan ganja tersebut ternyata ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja Untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi ganja yaitu saat Terdakwa masuk sekolah SMA yaitu tahun 1997 karena mencoba-coba dan setelah menikah tahun 2004 Terdakwa berhenti mengonsumsinya kemudian Terdakwa mengonsumsi ganja kembali sebagai pelampiasan rasa frustrasi belum mempunyai momongan. Terdakwa baru diberi keturunan setelah 16 (enam belas) tahun menikah;

Halama 13 dari 19 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa Terdakwa telah dites urinnya dan hasilnya positif ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun maupun resep dokter berkaitan dengan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja secara rutin karena kalo tidak pakai, Terdakwa merasa cemas;
- Bahwa Berat bersih ganja adalah 19 (sembilan belas) gram;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk berhenti mengkonsumsi ganja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- a. 1 (Satu) paket narkoba diduga jenis ganja dalam plastik bening;
- b. 1 (satu) buku kertas tembakau MARS BRAND;
- c. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna midnight blue nomor 085866237276, Nomor Imei 1 : 863508063754350 Imei : 863508063754343;
- d. 1 (satu) tube urine;

Barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Family Blok A No. 1 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Anggota Dirresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut, telah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang ditemukan diantaranya ganja seberat 19,20618 gr;
- Bahwa benar ganja tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Leceng (DPO);
- Bahwa benar urine Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Halaman 14 dari 19 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama: Melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

ATAU

Kedua: Melakukan tindak pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang lebih tepat diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk menerapkan dakwaan Kedua atas perbuatan Terdakwa, yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, pada dasarnya kata “setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan adalah Terdakwa **Handoko Indra Alias Pongge Bin Indra Gunarto**, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Handoko Indra Alias Pongge Bin Indra Gunarto** yang dihadapkan ke depan persidangan

Halaman 15 dari 19 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari sub unsur tersebut yang perlu dibuktikan, dan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiada kewenangan pada Terdakwa atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sub unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki ganja, yang mana kepemilikan tersebut diperoleh dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ganja adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa tanaman ganja berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 angka 8, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I berupa tanaman ganja, maka jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 16 dari 19 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pkl



bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman penjara dan denda, maka apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut berdasarkan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 Terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini seluruhnya terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, maka seluruh barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pembedaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, serta pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Handoko Indra Alias Pongge Bin Indra Gunarto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Handoko Indra Alias Pongge Bin Indra Gunarto** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun DAN Pidana Denda** sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket narkotika diduga jenis ganja dalam plastik bening;
 - 1 (satu) buku kertas tembakau MARS BRAND;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna midnight blue nomor 085866237276, Nomor Imei 1 : 863508063754350 Imei : 863508063754343;
 - 1 (satu) tube urine;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Kamis**, tanggal **6 Juli 2023**, oleh kami, Muhammad Taofik, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtari, SH., M.H., dan Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Endah Winarni, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri secara teleconference oleh Penuntut Umum Beni Agus Setiawan, S.H., dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUKHTARI, S.H., M.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H

Panitera Pengganti,

ENDAH WINARNI, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)